



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II, No. 252, Air Lintang, Muara Enim - 31315
Email : bawaslu@kabupatenmuaraenim@gmail.com



**NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MUARA ENIM**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KWARTIR
CABANG GERAKAN PRAMUKA MUARA ENIM**

**NOMOR : 004/HK.02.00/K.SS-04/10/2025
NOMOR : 158/05.04.A**

Pada hari Selasa tanggal 21, bulan Oktober, tahun 2025 bertempat di Sekretariat Bawaslu Muara Enim, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ZAINUDIN, S.P., M.Si. : Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muara Enim yang beralamat di jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No 252, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. DRS. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Muara Enim selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Kabupaten Muara Enim.

- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Kabupaten Muara Enim.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan Pemilih
- b. Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia,
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang demokratis;
- e. Pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Bagi masyarakat; dan
- f. Pelatihan Pengembangan kapasitas bagi Anggota Saka Adhyasta.

BAB III KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 3

Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban:

1. Memberikan informasi dan edukasi tentang proses pemilihan umum kepada Saka Adhyasta
2. Melakukan pengawasan pemilihan umum bersama dengan Saka Adhyasta
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota Saka Adhyasta

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Muara Enim berkewajiban:

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum
2. Mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu
3. Berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum bersama dengan Bawaslu

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 21 ,bulan Oktober, tahun 2025, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan Di Kabupaten Muara Enim, Pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Oktober, tahun 2025

**PIHAK PERTAMA**

ZAINUDIN, S.P., M.S.i.

**PIHAK KEDUA**

DRS. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si
KUARTIR CABANG
MUARA ENIM